



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

I Nyoman Sutengsu Kusumayasa, Tempat/tanggal lahir, Pekutatan, 14-10-1963. Agama Hindu, Jenis kelamin Laki laki, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Kec Pekutatan Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Sanjaya, S.E., S.H., M.M., Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum di Sanjaya Lawyer & Advokat yang beralamat Kantor di Gedung Lantai III Peken Ijo Gading Negara-Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 109/SK.Pdt/2021/PN Nga tertanggal 2 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menerangkan sebenarnya sanggup mengangkat sumpah mengajukan Permohonan Pengampunan atau Curatele atas adik kandung Pemohon, I Komang Sutengsu Kartika dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup alm I Wayan Watiya melakukan Perkawinan dengan Alm Ni Nengah Meden tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak diantaranya:

1. Ni Wayan Sutengsu Hendrayani, jenis kelamin Perempuan (Kawin Keluar);
2. Ni Nengah Sutengsu Partini, jenis kelamin Perempuan (Kawin Keluar);
3. I Nyoman Sutengsu Kusumayasa, jenis kelamin laki laki (Kawin);
4. I Ketut Sutengsu Kartika, jenis kelamin laki laki. (Tidak Kawin);
5. Ni Ketut Sutengsu Purnami, jenis kelamin Perempuan. (Tidak Kawin);

(Alat Bukti P1.P2.P3);

- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika selama ini tidak menikah dan tinggal dalam satu pekarangan dengan Pemohon dan dalam Kartu Keluarga masuk pada Kartu Keluarga Alm Ni Nengah Meden (Alat Bukti P4);

- Bahwa gejala awal Termohon mulai Temperamental tanpa sebab dan bicara sendiri timbul di sekitar akhir tahun 1998 yang lalu dan mulai saat itulah Termohon mulai dengan sikap sikap yang sering kali tanpa sebab dan tidak terkontrol. Dan oleh Pemohon tetap melakukan langkah langkah Preventif dgn Pengobatan Medis untuk kesembuhan adik kandungnya selama kurun waktu 32 tahun terakhir dengan jalan dikirim untuk Perawatan Psikologis secara Intensif di Rumah Sakit Jiwa RSJ Bangli dengan pertimbangan keselamatan pribadi I Ketut Sutengsu Kartika juga Keluarga. (Alat Bukti P5.P6.P7);

- Bahwa sepeninggal kedua orang tua Pemohon dan adik kandungnya yaitu Alm I WAYAN WATIYA dengan Alm NI NENGHAH MEDEN maka secara tanggungjawab selama ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon baik dalam merawat dan menghidupi pribadi I Ketut Sutengsu Kartika. (Alat Bukti P8.P9);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika I Ketut Sutengsu Kartika karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampunan sesuai dengan Pasal 433 dan Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan Pasal 433: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan." Pasal 434: "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri."
- Maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan wali ampu untuk mewakili atas nama I Ketut Sutengsu Kartika dalam lalu lintas hukum baik Pidana maupun Perdata;

Berdasarkan hal-hal di atas maka kami memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memanggil Pemohon untuk hadir dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon, I Nyoman Sutengsu Kusumayasa selaku Saudara Kandung sebagai Wali Ampu yang mewakili kepentingan adik kandung Pemohon yang bernama I Ketut Sutengsu Kartika berada dalam kondisi sakit otak, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan pidana maupun keperdataannya;
- Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) I Ketut Sutengsu Kartika berada di bawah pengampunan (onder curatele gesteld) oleh Pemohon sebagai Pengampu yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum pengampunan termasuk kepentingan keperdataannya;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun ada

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan pada poin pertama posita yang merubah nama adik pemohon yang semula tertulis "Pemohon menerangkan sebenarnya sanggup mengangkat sumpah mengajukan Permohonan Pengampunan atau Curatele atas adik kandung Pemohon, I Komang Sutengsu Kartika", seharusnya menjadi "Pemohon menerangkan sebenarnya sanggup mengangkat sumpah mengajukan Permohonan Pengampunan atau Curatele atas adik kandung Pemohon, I Ketut Sutengsu Kartika";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 30 April 2020, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/391/IV/2020, atas nama I Ketut Kartika Sutengsu, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Persetujuan Umum (General Consent) UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, No. MRS: 701887, atas nama Sutengsu Kartika Ketut, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hak Dan Kewajiban Pasien UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5101-KM-23042018-0007, atas nama I Wayan Watiya, tertanggal 24 April 2018, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5101-KM-30102019-0007, atas nama Ni Nengah Meden, tertanggal 31 Oktober 2019, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5101033010190002, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sutengsu Kartika, tertanggal 26 September 2019, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5101031410630002, atas nama I Nyoman Sutengsu Kusumayasa, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Persetujuan Umum (General Consent) UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, No. MRS: 705387, atas nama Sutengsu Kartika Ketut, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Informasi Rawat Inap, tertanggal 24 Agustus 2021, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Hak Dan Kewajiban Pasien UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, tertanggal 24 Agustus 2021, kemudian diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Rujukan No. 5.12/393/Ranap/2018, tertanggal 6 Desember 2018, kemudian diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Resume Medis, No. RM: 004306, atas nama Sutengsu Kartika Ketut, tertanggal 6 Desember 2018, kemudian diberi tanda P-13;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan P-12 dan P-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, seluruh alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I MADE ARIYASA:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Bendesa Adat Pekutatan sejak Tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dimana Pemohon ingin mengajukan pengampunan terhadap adiknya I Ketut Sutengsu Kartika yang kondisinya tidak normal atau ada kelainan jiwa;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dan calon terampu adalah I Wayan Watiya dan Ni Nengah Meden, yang saat ini keduanya sudah meninggal;
- Bahwa I Wayan Watiya dengan Ni Nengah Meden memiliki 5 (lima) orang keturunan yaitu Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti, kedua bernama Ni Nengah Sutengsu Partini, ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), keempat I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami;
- Bahwa Anak yang pertama Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti dan kedua Ni Nengah Sutengsu Partini sudah kawin keluar, anak yang ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu), dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami berada di Banjar Daging Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana sedangkan anak yang keempat I Ketut Sutengsu Kartika dahulu pernah di Rawat ke RSJ Bangli dan sekarang sudah kembali kerumahnya

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan rencana akan di Rawat kembali ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli;

- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) saat ini berumur 50 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak SMA I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) suka marah-marah sendiri bahwa pernah sampai memukul orang, dan jika diajak bicara tidak nyambung pembicaraannya;
- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) sudah pernah berobat dan sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli;

2. Saksi I KOMANG JUNIK ARBAWA:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan Bendesa Adat Pekutatan sejak Tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dimana Pemohon ingin mengajukan pengampunan terhadap adiknya I Ketut Sutengsu Kartika yang kondisinya tidak normal atau ada kelainan jiwa;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dan calon terampu adalah I Wayan Watiya dan Ni Nengah Meden, yang saat ini keduanya sudah meninggal;
- Bahwa I Wayan Watiya dengan Ni Nengah Meden memiliki 5 (lima) orang keturunan yaitu Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti, kedua bernama Ni Nengah Sutengsu Partini, ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), keempat I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami;
- Bahwa Anak yang pertama Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti dan kedua Ni Nengah Sutengsu Partini sudah kawin keluar, anak yang ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu), dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami berada di Banjar Daging Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana sedangkan anak yang keempat I Ketut Sutengsu Kartika dahulu pernah di Rawat ke RSJ Bangli dan sekarang sudah kembali kerumahnya bersama Pemohon dan rencana akan di Rawat kembali ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli;
- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) saat ini berumur 50 tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak SMA I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) suka marah-marah sendiri bahwa pernah sampai memukul orang, dan jika diajak bicara tidak nyambung pembicaraannya;

- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) sudah pernah berobat dan sudah pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Hakim telah melakukan kunjungan/pemeriksaan ke rumah Pemohon karena calon terampu tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari kunjungan/pemeriksaan tersebut didapati bahwa calon terampu dalam keadaan tidak normal dan terlihat sedang sendirian bermain pistol air padahal saat itu cukup ramai orang yang berkunjung termasuk aparat desa;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon terampu rutin bolak balik terapi di Rumah Sakit Jiwa Bangli;
- Bahwa keadaan yang dialami calon terampu adalah sifatnya yang temperamental tanpa sebab yang terkadang kambuh;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh kedua orangtuanya, yang merawat calon terampu adalah Pemohon;
- Bahwa permohonan pengampunan ini ditujukan untuk mengajukan kredit dengan jaminan rumah milik kedua orangtua Pemohon dan calon terampu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamantkan Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga sedarah yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan calon terampu yang bernama Ni Ketut Sutengsu Purnami, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) merupakan kakak kandungnya;
- Bahwa kondisi I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) terkadang marah-marah sendiri sampai memecahkan gelas, terkadang baik tetapi lebih sering marah;
- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) pernah sampai memukul orang;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diajak berbicara, I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) tidak nyambung;
- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) menjadi seperti itu sejak mengalami kecelakaan bermotor ketika ia SMA;
- Bahwa yang mengurusnya selama ini, memberi makan dan memandikannya adalah Pemohon;
- Bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) sudah sering bolak-balik Rumah Sakit Jiwa Bangli;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena dalam kondisi covid seperti saat ini, keluarga membutuhkan biaya untuk membiayai pengobatan I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) dengan menjaminkan sertifikat tanah kepada Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Made Ariyasa dan Saksi I Komang Junik Arbawa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata permintaan pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan dan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan surat permohonan dan hasil pemeriksaan/kunjungan, dapat diketahui bahwa baik alamat atau tempat tinggal I Ketut Sutengsu Kartika sebagai orang yang dimintakan pengampunan adalah di Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Kec Pekutatan Kabupaten Jembrana, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah hendak mengajukan diri sebagai pengampu untuk bertindak mewakili kepentingan I Ketut Sutengsu Kartika sebagai calon terampu karena Ketut Sutengsu Kartika mengalami sakit otak sehingga tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus membuktikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Pemohon berhak untuk bertindak mengajukan permohonan pengampunan terhadap I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu)?
- Apakah permohonan pengampunan terhadap diri I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian pengampunan merupakan keadaan dimana orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut (Kurandus), dan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut sebagai Pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seseorang yang dapat mengajukan pengampunan terdiri dari:

1. Keluarga sedarah;
2. Isteri/suami;
3. Jaksa dalam hal tidak mempunyai isteri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Silsilah Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), dan didukung pula oleh keterangan Saksi I Made Ariyasa dan Saksi I Komang Junik Arbawa yang menerangkan bahwa I Wayan Watiya dengan Ni Nengah Meden yang saat ini sudah meninggal (*vide* bukti surat bertanda P-5 dan P-6), almarhum memiliki 5 (lima) orang keturunan yaitu Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti, kedua bernama Ni Nengah Sutengsu Partini, ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), keempat I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami, selanjutnya Anak yang pertama Ni Wayan Sutengsu Hendrayanti dan kedua Ni Nengah Sutengsu Partini sudah kawin keluar, sedangkan anak yang ketiga I Nyoman Sutengsu Kusumayasa (Pemohon), I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu), dan kelima Ni Ketut Sutengsu Purnami tinggal bersama, dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan keluarga sedarah dari I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan yang menerangkan bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) benar merupakan warga Desa Pekutatan yang hingga saat ini belum pernah menikah, hal ini dibenarkan pula oleh keterangan Saksi I Made Ariyasa dan Saksi I Komang Junik Arbawa serta Pemohon dan Ni Ketut Sutengsu Purnami (adik Pemohon dan I Ketut Sutengsu) yang menerangkan bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) belum pernah melakukan perkawinan hingga saat ini, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan keluarga

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah sebagai orang yang berhak untuk mengajukan pengampunan terhadap diri I Ketut Sutengsu Kartika, sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa syarat seseorang untuk dapat ditempatkan di bawah pengampunan adalah orang dewasa dalam keadaan sebagai berikut:

1. Dungu;
2. Gila atau gelap mata;
3. Keborosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh, sedangkan yang dimaksud dengan gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal), selanjutnya yang dimaksud dengan mata gelap adalah tidak dapat berpikir terang dan mengamuk (karena marah sekali), dan yang dimaksud dengan keborosan adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi, dapat diketahui bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) lahir pada tanggal 31 Desember 1965 sehingga saat ini berumur 55 (lima puluh lima) tahun, maka dengan demikian I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) tersebut dalam keadaan dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-9, P-10, dan P-11 berupa Persetujuan Umum (*General Consent*) serta Uraian Hak dan Kewajiban UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang pada pokoknya berisi mengenai persetujuan keluarga untuk dilakukan perawatan termasuk rawat inap terhadap I Ketut Sutengsu Kartika yang ditandatangani oleh keluarga pasien dan petugas penerima pasien, hal ini juga dibenarkan oleh keterangan Pemohon serta Ni Ketut Sutengsu Purnami (adik Pemohon dan I Ketut Sutengsu Kartika) yang membubuhkan tandatangannya sebagai keluarga dari pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa surat rujukan, dapat diketahui bahwa pernah dilakukan rujukan oleh Dokter Spesialis Kejiwaan terhadap Ketut Sutengsu Kartika dengan diagnosa *Skizofrenia Hibefrenik*, hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat bertanda P-13

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Resume Medis dengan diagnosa yang sama yang ditandatangani oleh dr. Iga Vivi Swayami, Sp.KJ., yang di dalamnya memuat pula intruksi perlu kontrol di Poli Jiwa, hal ini dibenarkan oleh Saksi I Made Ariyasa dan Saksi I Komang Junik yang menerangkan bahwa I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) sudah berperilaku temperamental sejak SMA dan didapati beberapa kali melakukan kekerasan tanpa sebab dan jika I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) diajak berbicara, pembicaraannya tidak nyambung, selain itu Ni Ketut Sutengsu Purnami sebagai keluarga sedarahnya menerangkan hal itu bermula ketika saat SMA I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) pernah kecelakaan kemudian setelahnya mengeluhkan sakit pada kepalanya yang mengakibatkan I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) bersikap tidak normal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Ariyasa dan Saksi I Komang Junik yang dibenarkan pula oleh Pemohon dan Ni Ketut Sutengsu Purnami sebagai keluarga sedarahnya yang menerangkan bahwa selama ini I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) tidak bisa merawat dirinya sendiri dan Pemohonlah yang memberi makan dan memandikannya, hal tersebut juga dibuktikan oleh Hakim dengan melihat langsung kondisi I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) di tempat kediamannya di di Banjar Dangin Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dimana I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) didapati dalam keadaan tidak senormal orang pada umumnya dan terlihat sedang sendirian bermain pistol air padahal saat itu cukup ramai orang yang berkunjung termasuk aparat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat syarat seseorang untuk dapat ditempatkan di bawah pengampuan, keadaan I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) dalam keadaan pikirannya tidak normal, tidak dapat berpikir dengan terang dan suka mengamuk, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dewasa dalam keadaan gila atau mata gelap, maka Hakim berpendapat I Ketut Sutengsu Kartika (calon terampu) haruslah ditempatkan di bawah pengampuan dimana pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu terkait dengan kepentingan terampu (*vide* Pasal 449 jo. Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga dengan demikian pokok permasalahan kedua terjawab;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Menimbang, bahwa dengan terjawabnya pokok-pokok permasalahan di atas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalinya, sehingga petitum poin 2 dan poin 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat *Rechtreglement voor de Bitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I Nyoman Sutengsu Kusumayasa sebagai Pengampu yang sah dari adik kandung Pemohon yang bernama I KETUT SUTENGUSU KARTIKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekutatan pada tanggal 31 Desember 1965, yang mengalami gila atau mata gelap sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan I Ketut Sutengsu Kartika berada di bawah pengampuan Pemohon I Nyoman Sutengsu Kusumayasa, untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum termasuk kepentingan keperdataannya sepanjang untuk kepentingan adik kandung Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp910.000,00;
Jumlah	:	Rp1.010.000,00;
(satu juta sepuluh ribu rupiah)		